



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 05/PID.SUS-TPK/2015/PT.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap----- :-MUHAMMAD MUHIDIN, SE;

Tempat Lahir----- :- Manado;

Umur/Tanggal Lahir-----:- 44 tahun / 09 Juli 1970;

Jenis Kelamin----- :- Laki-laki;

Kebangsaan----- :- Indonesia;

A g a m a----- :- Islam;

Tempat Tinggal----- :- Kelurahan Kalumata RT.15 / RW.06, Kec.Kota Ternate Selatan ;

Pekerjaan----- :- Swasta (Direktur CV.MALIBA);

Terdakwa ditahan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-544/S.2.12/Ft./11/2014 tanggal 10 Nopember 2014, sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014 ;
- 2.. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Nopember 2014 No. 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte, sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 8 Desember 2014 No. 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte, sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d tanggal 14 Pebruari 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 5 Pebruari 2015 No.01/Pen.Pid Sus-TPK/2015/PT TTE sejak tanggal 15 Pebruari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015;
5. Perpanjangan penahanan untuk kedua kali Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 6 maret 2015

Halaman 1 dari 51Halaman
Pts.No.05/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.01/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE.- sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d tanggal 15 April 2015;

6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara terhitung sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 13 April 2015 Nomor: 05/PID.TPK/2015/PT.TTE tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi ini, serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Maret 2015 Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte. serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo Nomor Reg.Perk: PDS-01/TOBEL/Ft.1/11/2014, tanggal 17 November 2014 berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE. selaku Direktur CV. MALIBA, secara bersama-sama dengan dr. NIXON B KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut PPA pada RSUD Tobelo, KRISTOMUS DAVID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang untuk selanjutnya disebut PPTK dan FIKTOR ALEMOKA, A.Md selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 028/02/HU/2010 tanggal 04 Januari 2010 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2010, pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo di Jalan Landbouw Kabupaten Halmahera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan,secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya tanggal 05 Maret 2010 dr. NIXON B. KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) mengajukan proposal ke Departemen Kesehatan R.I yang salah satu itemnya adalah Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik sehingga dengan dasar proposal tersebut maka pada tanggal 07 Oktober 2010, an. Menteri Keuangan RI. Direktur Jendral Perbendaharaan ub. Direktur Pelaksana Anggaran menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Perubahan) Tahun Anggaran 2010 No. 0985/024-04.4/-/2010 tanggal 07 Oktober 2010 yang mengesahkan alokasi anggaran untuk Satuan Kerja RSUD Tobelo, sebesar Rp. 5. 000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBN-P kemudian pada tanggal 11 Oktober 2010, Kementrian Kesehatan RI melalui surat Nomor PR.01.07/1/5636/10 menyampaikan petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA APBN-P Tahun Anggaran 2010 kepada Satuan Kerja Rumah Sakit Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya untuk Satuan Kerja RSUD Tobelo;

Untuk melaksanakan pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik tersebut dr. NIXON B KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) mengusulkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan surat Nomor: 910/543/2009 tanggal 30 Desember 2009 kepada Bupati Halmahera Utara Perihal Penyampaian, dalam surat tersebut telah menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah KRISTOMUS DAVID, A.Md dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah FIKTOR ALEMOKA, A.Md.

Setelah dr. NIXON B. KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) mengusulkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Bupati Halmahera Utara maka oleh Bupati Halmahera Utara mengeluarkan Keputusan Nomor : 970/169/HU/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 970/01/HU/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola/Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat

Halaman 3 dari 51 Halaman
Pts.No.05/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah Khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2010 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 028/02/HU/2010 tanggal 04 Januari 2010 dengan dikeluarkannya SK Bupati Halmahera Utara tersebut maka pada tanggal 19 Februari 2010 dr. NIXON B. KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dengan Surat Nomor : 078/18/RSUD/2010 meminta kepada beberapa perusahaan untuk mengajukan penawaran harga pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik RSUD Tobelo Tahun Anggaran 2010 dengan batas waktu selambat-lambatnya tanggal 05 Maret 2010 surat tersebut dilampiri dengan daftar kebutuhan sebagai berikut :

a. Pengadaan Alat Kesehatan :

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Examination Lamp Led | 4 unit |
| 2. Steam Sterilizer | 1 unit |
| 3. Basic Orthopedic Instrument Set | 1 set |
| 4. Cataract Set | 1 set |
| 5. Diagnostic Set | 1 set |

b. Pengadaan Alat Penunjang Medik :

- | | | | | |
|---|---|-------|------|---------|
| 1 Operating Microscope For Ophthalmology + CCTV
(Accessories) | 1 | unit+ | LCD | Monitor |
| 2 Slit Lamp, Electric Table With Pro-Pix +
Note Book + Printer | 1 | unit | | |
| 3. Rehabilitasi Medik (Microwave Diathermy) | | 1 | unit | |

Setelah dr. NIXON B. KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) meminta kepada beberapa perusahaan untuk mengajukan penawaran harga pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik RSUD Tobelo Tahun Anggaran 2010 kemudian pada tanggal 30 Maret 2010 dr. Nixon B. KROONS sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 602.1/073/RSUD/III/2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang/Jasa pada RSUD Tobelo, dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Susunan Dalam Panitia
1.	Frans Utubulang	Ketua
2.	Wenan Kalidu	Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Yohanis Kitong	Anggota
4.	Asriani S.Si, APT	Anggota
5.	Linda Alvera Sumaila	Anggota

Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2010, dr. NIXON B. KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) melalui Surat Tugas Nomor: 91/151/2010 memerintahkan FIKTOR ALEMOKA, A.Md selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan ISMAIL, S.Si, APT (Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) untuk melakukan kegiatan survey lapangan di Jakarta pada tanggal 23 s/d 25 Agustus 2010. Kegiatan survey lapangan dimaksud untuk mendapatkan data berupa :

- Daftar Harga Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik;
- Profil Perusahaan (Company Profile) lengkap;
- Gudang/Bengkel Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medik.

Sekembalinya FIKTOR ALEMOKA, Amd dan ISMAIL, S.Si, APT melakukan kegiatan survey lapangan di Jakarta maka pada tanggal 24 Agustus 2010, FIKTOR ALEMOKA, A.Md selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyusun Owner Estimate yang selanjutnya disebut OE atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kemudian menyampaikan usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada KRISTOMUS DAVID, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan surat sebagai berikut :

- Nomor: 22.a/PPBJ/RSUD/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal usulan penetapan HPS Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dengan nilai Rp. 1.352.459.432,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
- Nomor: 22.b/PPBJ/RSUD/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal usulan Penetapan HPS Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik dengan nilai Rp. 3.559.110.140,- (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah).

Adapun Usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan oleh FIKTOR ALEMOKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada KRISTOMUS DAVID, Amd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
--------	--------	--------	--------------	--------------

Halaman 5 dari 51 Halaman
Pts.No.05/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No				(Rp)	(Rp)
	2	3	4	5	6
A. Pengadaan Alat Kesehatan					
1.	Examination Lamp Led	4	Unit	46.604.625,-	186.418.500,-
2.	Steam Sterilizer	1	Unit	273.990.000,-	273.990.000,-
3.	Basic Orthopedic Instrument Set	1	Set	512.450.000,-	512.450.000,-
4.	Cataract Set	1	Set	179.700.000,-	179.700.000,-
5.	Diagnostic Set	1	Set	76.950.075,-	76.950.075,-
Jumlah Total Fisik					1.229.508.575,-
PPN 10%					122.950.857,50
Jumlah					1.352.459.432,50
Dibulatkan					1.352.459.432,00
No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	2	3	4	5	6
A. Pengadaan Alat Penunjang Medik					
1.	Operating Microscope For Ophthalmology + CCTV + LCD Monitor (Accessories)	1	Unit	2.595.000.000,-	2.595.000.000,-
2.	Slit Lamp, Electric Table With Pro-Pix + Note Book + Printer	1	Unit	395.573.500,-	395.573.500,-
3.	Rehabilitasi Medik (Microwave Diathermy)	1	Unit	244.981.173,-	244.981.173,-
Jumlah Total Fisik					3.235.554.673,-
PPN 10%					323.555.467,30
Jumlah					3.559.110.140,30
Dibulatkan					3.559.110.140,00



Usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari FIKTOR ALEMOKA, A.Md tersebut diketahui oleh dr. NIXON B. KROOONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) yang pada kenyataannya pada tanggal tersebut yakni tanggal 23 s/d 25 Agustus 2010 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Tobelo seharusnya masih dalam proses melakukan survey lapangan di Jakarta dan surat “Jawaban Harga” dari perusahaan / distributor yang disurvey diterima oleh panitia pengadaan barang dan jasa RSUD Tobelo pada tanggal 26 Agustus 2010 di RSUD Tobelo yakni sebanyak tiga perusahaan yang melakukan penawaran harga alat kesehatan (berupa daftar jenis, spesifikasi dan harga satuan) yang ditujukan kepada Direktur RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran, masing-masing sebagai berikut :

- a Decky Susanto selaku Direktur PT. ALMEDIKA PRIMA menyampaikan penawaran harga dengan surat Nomor : 012/AP-SP/VIII/2010 sehubungan dengan survey / kedatangan panitia pengadaan barang/jasa;
- b Narendra Alam selaku Direktur PT. Maju Bersama Selaras menyampaikan penawaran harga dengan surat Nomor : 08/SP-BSM/RSUD/VIII/2010 sehubungan dengan survey/kedatangan panitia pengadaan barang/jasa;
- c Enny Thalib selaku Direktur PT. Tri Mitra Jaya menyampaikan penawaran harga dengan surat Nomor : 08/SP-Alkes/RSUD/VIII/2010 sehubungan dengan survey/kedatangan panitia pengadaan barang/jasa.

Perbuatan FIKTOR ALEMOKA, A.Md selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang mengajukan usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum menerima surat penawaran harga dari 3 perusahaan/distributor tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak sesuai dengan Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa : “Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan” dan penjelasan Pasal 13 yang menyatakan bahwa : Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri antara lain :--





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- b Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
- d Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
- e Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Dan juga tidak sesuai dengan Lampiran I Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 huruf E yang menyatakan bahwa : Perhitungan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- a Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- b Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/Engineer Estimate (EE);
- c Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- d Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- e Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- f Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen;
- g Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- i HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya umum dan keuntungan (Overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa;
- j HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa.

Setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disetujui oleh dr. NIXON. B. KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dan KRISTOMUS DAVID, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maka pada tanggal 27 Agustus 2010, FIKTOR ALEMOKA, A.Md selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara mengumumkan pelelangan umum melalui papan informasi dan media cetak koran Tempo dengan metode pascakualifikasi melalui surat Nomor : 22.C.PENG/PPBJ/RSUDVIII/2010, dan pada tanggal 28 Agustus 2010 s/d 30 Agustus 2010 rekanan yang mendaftar pada paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan alat kesehatan rumah sakit dan paket pengadaan alat penunjang medik rumah sakit adalah sebanyak 5 (lima) rekanan yaitu : CV. Maliba, CV. Diyacel Sejati, PT. Kimia Farma, PT. Romantika Bahari, dan PT. Raja Ni Still, kemudian pada tanggal 02 September 2010, Panitia Pengadaan Barang / Jasa RSUD Tobelo mengadakan penjelasan pekerjaan bertempat di RSUD Tobelo atas paket pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit dan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik Rumah Sakit dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).

Hasil penjelasan pekerjaan (aanwijzing) atas kedua paket pekerjaan tersebut dituangkan didalam Risalah Penjelasan Pekerjaan Nomor : 26/PPBJ/RSUD/2010 tanggal 02 September 2010, yang menjelaskan antara lain:

- a Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Barang Jasa RSUD Tobelo.
- b Masa berlaku surat penawaran disepakati 88 (delapan puluh delapan) hari kalender.

Pada tanggal 07 September 2010 NURDIANA MASIKOPA selaku Penawar CV. Diyacel Sejati yang mana CV. Diyacel Sejati tersebut adalah milik terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE. dan sebagai pelaksana Pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati melalui surat pengantar penawaran Nomor : 09/CV-DS/SP/IX/2010 dan surat penawaran harga Nomor : 10/CV-DS/PH/IX/2010 mengajukan penawaran Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit, yang ditujukan kepada Direktur RSUD Tobelo dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.350.459.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak SPMK ditandatangani. Masa penawaran berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran.-

Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE selaku Direktur CV. Maliba melalui Surat Pengantar penawaran Nomor : 09/SPP/CV-MLB/IX/2010 dan surat penawaran harga Nomor : 10/PH/CV-MB/IX/2010 mengajukan penawaran Pengadaan Alat Penunjang Medik Rumah Sakit, yang ditujukan kepada Direktur RSUD Tobelo dengan harga penawaran sebesar Rp. 3.555.110.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak SPMK ditandatangani masa penawaran berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran.

Penawaran CV. Diyacel Sejati dan CV. Maliba yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE. tersebut diatas, tidak sesuai dengan Risalah Penjelasan Pekerjaan dimana seharusnya penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa akan tetapi ditujukan kepada Direktur RSUD Tobelo, sehingga penawaran CV. Diyacel Sejati dan CV. Maliba tersebut seharusnya tidak dibuka dan tidak dilakukan evaluasi dan dinyatakan gugur sehingga tidak diikuti untuk evaluasi ke tahap berikutnya (evaluasi teknik), namun oleh FIKTOR ALEMOKA, A.Md selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

RSUD Tobelo menetapkan CV. Diyacel Sejati dan CV. Maliba sebagai pemenang tender yang disetujui oleh dr. NIXON B. KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) serta KRISTOMUS DAVID, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Tobelo.

Karena Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh FIKTOR ALEMOKA, A.Md. selaku Ketua Panitia Barang dan Jasa merupakan salah satu acuan dalam penilaian penawaran yang diajukan oleh peserta lelang, tidak mengacu kepada ketentuan proses penyusunan Owner Estimate sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 dan penjelasannya serta lampiran I huruf E Keppres Nomor 80 tahun 2003 sehingga terjadi penggelembungan harga dalam Owner Estimate, karena harga satuan dalam Owner Estimate jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehan. kemudian diikuti oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE pada saat memasukan penawaran dari CV. Diyacel atas pengadaan Alat Kesehatan dan Penawaran CV. Maliba atas Pengadaan Alat Penunjang Medik pada RSUD Tobelo tahun anggaran 2010 pada hal harga penawaran yang diajukan oleh terdakwa jauh diatas harga pasaran.

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE yang mengikuti perbuatan Ketua Panitia Lelang FIKTOR ALEMOKA yang menggelembungkan harga sebagaimana termuat dalam HPS pada saat memasukan penawaran yang jauh diatas harga pasaran adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 5 Huruf F Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu :Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;-
- b Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;



- c Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari persaingan tidak sehat;
- d Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);
- f Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- h Tidak menerima/tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Setelah dilakukan pengecekan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik yang dibeli dari PT. Sumber Mandiri Alkestron, PT Trisna Mandiri Meditalindo dan PT. Pancaraya Krisna Mandiri dan faktur invoice pembelian barang didapatkan selisih harga yang sengaja digelembungkan (di Mark-up) yaitu :

A PENGADAAN ALAT KESEHATAN

- 1 **Examination Lamp Led** ;sesuai HPS yang dibuat oleh FIKTOR ALEMOKA, Am.d adalah : sebanyak 4 unit dengan harga satuan seharga Rp. 46.604.625 dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE adalah sebanyak 4 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 46. 272.500,- = 4 x Rp. 46.272.500,- = Rp. 185.090.000,- ditambah PPN Rp. 18.509.000,- = Rp. 203.599.000,-, PPH 22 Rp. 2.776.350,-, Pajak Rp. 21.285.350,-, yang diterima terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp. 182.313.650,-, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor adalah Rp. 1.500.000,- = 4 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 6.000.000,-, Selisih Harga Rp. 182.313.650,- - Rp. 6.000.000,- = Rp. 176.313.650,-
- 2 **Steam Sterilizer**; sesuai HPS yang dibuat oleh FIKTOR ALEMOKA, Am.d adalah : sebanyak 1 unit dengan harga satuan seharga Rp.



273.990.000,- dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE adalah ; sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 273.919.000,- = 1 x Rp.

273.919.000,- = Rp. 273.919.000,-, ditambah PPN Rp. 27.391.900,- = Rp. 301.310.900,-, PPH 22 Rp. 4.108.785,-, Pajak Rp. 31.500.685,-, yang diterima terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp. 269.810.215,-, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp. 13.144.000,-, Selisih Harga Rp. 256.666.215,-

3 **Basic Orthopedic Instrument** ; sesuai HPS yang dibuat oleh FIKTOR ALEMOKA, Am.d adalah : sebanyak 1 set dengan harga satuan seharga Rp. 512.450.000,- dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 512.343.000,- = 1 x Rp. 512.343.000,- = Rp. 512.343.000,-, ditambah PPN Rp. 51.234.300,- = Rp. 563.577.300,-, PPH 22 Rp. 7.685.145,-, Pajak Rp. 58.919.445,- yang diterima terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp. 504.657.855,-, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp. 110.151.280,-, Selisih Harga Rp. 394.506.575,-

4 **Cataract Set**; sesuai HPS yang dibuat oleh FIKTOR ALEMOKA, Am.d adalah : sebanyak 1 set dengan harga satuan seharga Rp. 179.700.000,- dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE adalah sebanyak 1 set dan 1 set Precised Cataract + I.O.L Set German dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 179.515.000,- = 1 x Rp. 179.515.000,- = Rp. 179.515.000,-, ditambah PPN Rp. 17.951.500,- = Rp. 197.466.500,- PPH 22 Rp. 2.692.725,-, Pajak Rp. 20.644.225,- yang diterima terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp. 176.822.275,-, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp. 87.887.800,- Selisih Harga Rp. 88.934.475,-

5 **Diagnostic Set**; sesuai HPS yang dibuat oleh FIKTOR ALEMOKA, Am.d adalah : sebanyak 1 set dengan harga satuan seharga Rp. 76.950.075,- dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh terdakwa



MUHAMMAD MUHIDIN,SE adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 76.823.500,- = 1 x Rp. 76.823.500,- = Rp. 76.823.500,-, ditambah PPN Rp. 7.682.350,- = Rp. 84.505.300,-, PPH 22 Rp. 1.152.352,-, Pajak Rp. 8.834.645,- yang

diterima terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp. 75.670.655,-, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp. 11.285.200,- Selisih Harga Rp. 64.385.455,-.

Sehingga total penggelembungan harga Pengadaan Alat Kesehatan yang diterima Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati sebesar Rp. 1.209.274.650,00 jumlah total harga riil sesuai bukti dari distributor barang sebesar Rp. 228.468.280,00 = Rp. 980.806.370,00,- (sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

B. PENGADAAN ALAT PENUNJANG MEDIK

Yang sesuai dengan kontrak :

1 Operating Microscope For Ophtalmology + CCTV + LCD Monitor

(Accesories); sesuai HPS yang dibuat oleh FIKTOR ALEMOKA, Am.d adalah : sebanyak 1 set dengan harga satuan seharga Rp. 2.595.000.000,- dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 2.591.510.000,- = 1 x Rp. 2.591.510.000,-, = Rp.2.591.510.000,- ditambah PPN Rp. 259.151.000,- = Rp. 2.850.661.000,-, PPH 22 Rp. 38.872.650,-, Pajak Rp. 298.023.650,-, yang diterima oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE Rp. 2.552.637.350,-, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp. 400.000.000,-, Selisih Harga Rp. 2.152.637.350,-

2 Slit Lamp Electric Table With Pro-Pix + Note Book + Printer ; sesuai

HPS yang dibuat oleh FIKTOR ALEMOKA, Am.d adalah : sebanyak 1 unit dengan harga satuan seharga Rp. 395.573.500,- dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 395.471.000,- = 1 x Rp. 395.471.000,- = Rp. 2.591.510.000,-, ditambah PPN Rp. 39.547.100,- = Rp. 435.018.000,-, PPH 22 Rp. 5.932.065,-, Pajak Rp. 45.479.139,-, yang diterima oleh terdakwa MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHIDIN,SE Rp. 389.538.861,-, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp. 194.400.000,-, Selisih Harga Rp. 195.138.861,-

3 Rehabilitasi Medik (Microwave Diathermy) ; sesuai HPS yang dibuat oleh

FIKTOR ALEMOKA, Am.d adalah : sebanyak 1 unit dengan harga satuan seharga Rp. 244.981.173,- dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 244.938.000,- = 1 x Rp. 244.938.000,- = Rp. 244.938.000,-, ditambah PPN Rp. 24.493.800,- = Rp. 269.431.000,-, PPH 22 Rp. 3.674.070,-, Pajak Rp. 28.167.800,- yang diterima oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE Rp. 241.263.200,- sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp. 84.810.180,-, Selisih Harga Rp. 156.453.020,-

Sehingga total penggelembungan harga Pengadaan Alat Penunjang Medik adalah jumlah total yang diterima oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE sebesar : Rp. 3.183.439.411,00 – Jumlah Total harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang sebesar Rp. 679.210.180,00 = Rp. 2.504.229.231,00 (dua milyar lima ratus empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Ditambah Alat Medis yang tidak dikontrakkan :

- 1 (satu) buah Shin Nippon TF-3 Universal Trial Frame Adjustable Japan dengan harga penjualan barang sesuai faktur penjualan sebesar Rp. 4.000.000,- potongan harga pada faktur penjualan Rp. 800.000,- harga setelah potongan harga Rp. 3.200.000,- harga barang riil sesuai distributor barang 1 x Rp. 3.200.000,- = Rp. 3.200.000,-, 1 (satu) set Welch Allyn 11735 3,5 V Prestige Coaxial-plus Ophthalmoscope with 71920 Lithium-Ion Handle With Bulb WA 04900-U USA dengan harga barang sesuai faktur penjualan sesuai sebesar Rp. 12.580.000,- potongan harga pada faktur penjualan Rp. 2.516.000,- harga setelah potongan harga Rp. 10.064.000,- harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp. 10.064.000,- = Rp. 10.064.000,- 1 (satu) set Medical Workshop MW-6000 Intra-Ocular Pressure Reducer Holland dengan harga barang sesuai faktur penjualan sebesar 10.900.000,- potongan harga pada faktur penjualan Rp. 2.180.000,- harga setelah potongan harga Rp. 8.720.000,- harga barang riil sesuai bukti dari Distributor barang 1 x Rp. 8.720.000,- = 8.720.000,- 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Donegan Loupe Optivisor DA 5, USA dengan harga barang sesuai dengan faktur penjualan sebesar Rp. 920.000,- potongan harga pada faktur penjualan Rp. 184.000,- Harga setelah potongan harga Rp. 736.000,- harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp. 736.000,- = 736.000,- , 1 (satu) set shin Nippon CP-500 Automatic Chart Projector, Japan dengan harga barang sesuai faktur penjualan sebesar Rp. 36.000.000,- potongan harga pada faktur penjualan Rp. 7.200.000,- harga setelah potongan harga Rp. 28.800.000,- harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp. 28.800.000,- = Rp. 28.800.000,- 1 (satu) unit Medicindo MD-301 Operating Table for Ophthalmology & Dhermatology, Indonesia dengan harga barang sesuai faktur penjualan Rp. 50.000.000,- Potongan harga pada faktur penjualan Rp. 10.000.000,-, harga setelah potongan harga Rp. 40.000.000,- harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp. 40.000.000,- = Rp. 40.000.000,- dan 1 (satu) buah Medicindo Doctor's Stool, Indonesia dengan harga barang sesuai faktur penjualan sebesar Rp. 2.500.000,- potongan harga pada faktur penjualan Rp. 500.000,- harga setelah potongan harga Rp. 2.000.000,- harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp. 2.000.000,- = 2.000.000,-

Jumlah total keseluruhan sesuai harga barang riil dari distributor alat medik yang tidak dikontrakan dan yang diluar kontrak adalah : Rp. 93.520.000,00 + PPN 10% = Rp. 102.872.000,00 (seratus dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Sehingga total penggelembungan harga keseluruhan Alat Penunjang Medik yang dikontrakan dan yang diluar kontrak adalah : Rp. 2.504.229.231,00,- Rp. 102.872.000,00 = Rp. 2.401.357.231,00 (dua milyar empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Sehingga total keseluruhan penggelembungan harga pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik sesuai kontrak dan diluar kontrak adalah : Rp. 2.504.229.231,00 + Rp. 980.806.370, - Rp. 102.872.000,00, = Rp. 3.382.163.601,-.

Dengan ditetapkannya CV. Diyacel Sejati dan CV. Maliba sebagai pemenang tender maka pada tanggal 12 Oktober 2010 KRISTOMUS DAVID, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Tobelo bersama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MUHIDIN, SE. sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati melakukan perikatan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.350.459.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) termasuk semua pajak dan pengeluaran lainnya dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 dan melakukan perikatan bersama terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE selaku Direktur CV. Maliba untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik Rumah Sakit dengan nilai sebesar Rp. 3.555.110.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) termasuk semua pajak dan pengeluaran lainnya dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 Surat Perjanjian Kerja tersebut juga diketahui oleh dr. NIXON B. KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA).

Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan surat perjanjian pengadaan barang (Kontrak) dari CV. Diyacel Sejati Nomor : 05/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan CV. Maliba Nomor : 06/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 pencairan dana dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu : Uang Muka sebesar 20% (dua puluh prosen), dan apabila pekerjaan telah sampai 100% (seratus prosen) pembayarannya sebesar 70% (tujuh puluh prosen) dan pembayaran 10% (sepuluh prosen) apabila alat telah terpasang.—

Pencairan 70% (tujuh puluh persen) pada tanggal 30 Nopember 2010 dan pencairan 10% (sepuluh persen) pada tanggal 16 Desember 2010, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati dan CV. Maliba yang dibuat oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE. kemudian ditandatangani oleh KRISTOMUS DAVID, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh dr. NIXON. B. KROONS. Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) tidak sesuai dengan kenyataan karena pada tanggal 15 Desember 2010 terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan CV. Diyacel Sejati baru membelanjakan sisa 3 (tiga) Alat Kesehatan yaitu : 1 (satu) set Basic Orthopedic Inst. Set Type Various, RK, 1 set Cataract Set Type Various RK dan 1 (satu) set Diagnostic Set Type Various, RK serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Maliba barang Rehabilitasi Medik (Microwave Diathermy) sebanyak 1 (satu) unit baru diterima oleh pihak RSUD Tobelo pada bulan Januari 2011.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE selaku Direktur CV. MALIBA dan sebagai Pelaksana Pekerjaan CV. Diyacel Sejati, saksi dr. NIXON B. KROONS, S.Bp sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dan saksi KRISTOMUS DAVID, A.MD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mencairkan dana 100% pada hal pekerjaan belum selesai 100% tersebut bertentangan dengan :

- 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 “Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”;
- 2 Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 33 ayat 2 pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistim sertifikat bulanan atau sistim termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.
- 3 Keppres Nomor : 80 tahun 2003 pasal 26 ayat 1 bahwa pekerjaan selesai 100% sesuai yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE. bersama-sama dengan dr. NIXON B. KROONS, Sp.B, KRISTOMUS DAVID, A.Md dan FIKTOR ALEMOKA, A.Md sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE sendiri sebesar Rp. 3.382.163.601,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah) berdasarkan hasil penghitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Surat Nomor : SR-265/PW33/1/2011 tanggal 16 Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 17 dari 51Halaman
Pts.No.05/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE





SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE selaku Direktur CV. MALIBA, secara bersama-sama dengan dr. NIXON B KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut PPA pada RSUD Tobelo, KRISTOMUS DAVID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang untuk selanjutnya disebut PPTK dan FIKTOR ALEMOKA, A.Md selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 028/02/HU/2010 tanggal 04 Januari 2010 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2010, pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo di Jalan Landbouw Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya tanggal 05 Maret 2010 dr. NIXON B. KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) mengajukan proposal ke Departemen Kesehatan R.I yang salah satu itemnya adalah Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik sehingga dengan dasar proposal tersebut maka pada tanggal 07 Oktober 2010, an. Menteri Keuangan RI. Direktur Jendral Perbendaharaan ub. Direktur Pelaksana Anggaran menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Perubahan) Tahun Anggaran 2010 No. 0985/024-04.4/-/2010 tanggal 07 Oktober 2010 yang mengesahkan alokasi anggaran untuk Satuan Kerja RSUD Tobelo, sebesar Rp. 5. 000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBN-P kemudian pada tanggal 11 Oktober 2010, Kementerian Kesehatan RI melalui surat Nomor PR.01.07/1/5636/10 menyampaikan petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA APBN-P Tahun Anggaran 2010 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Rumah Sakit Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya untuk Satuan Kerja RSUD Tobelo;

Untuk melaksanakan pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik tersebut dr. NIXON B KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) mengusulkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan surat Nomor: 910/543/2009 tanggal 30 Desember 2009 kepada Bupati Halmahera Utara Perihal Penyampaian, dalam surat tersebut telah menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah KRISTOMUS DAVID, A.Md dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah FIKTOR ALEMOKA, A.Md.

Setelah dr. NIXON B. KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) mengusulkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Bupati Halmahera Utara maka oleh Bupati Halmahera Utara mengeluarkan Keputusan Nomor : 970/169/HU/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 970/01/HU/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola / Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah Khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2010 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 028/02/HU/2010 tanggal 04 Januari 2010.

Berdasarkan pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) mempunyai wewenang :

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Sedangkan tugas pokok Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 Pasal 12 Ayat (5) adalah:

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.



Dan berdasarkan pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- c Menyiapkan dokumen pengadaan;
- d Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika mungkin melalui media elektronik;
- e Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
- f Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g Mengusulkan calon pemenang;
- h Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- i Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Sedangkan penyedia barang/jasa mempunyai kewajiban untuk melakukan semua item pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dan berhak untuk meminta pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang dikerjakannya.

Dengan dikeluarkannya SK Bupati Halmahera Utara tersebut maka pada tanggal 19 Februari 2010 dr. NIXON B. KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dengan Surat Nomor : 078/18/RSUD/2010 meminta kepada beberapa perusahaan untuk mengajukan penawaran harga pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik RSUD Tobelo Tahun Anggaran 2010 dengan batas waktu selambat-lambatnya tanggal 05 Maret 2010 surat tersebut dilampiri dengan daftar kebutuhan sebagai berikut:

a. Pengadaan Alat Kesehatan :

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Examination Lamp Led | 4 unit |
| 2. Steam Sterilizer | 1 unit |
| 3. Basic Orthopedic Instrument Set | 1 set |
| 4. Cataract Set | 1 set |
| 5. Diagnostic Set | 1 set |

b. Pengadaan Alat Penunjang Medik :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Operating Microscope For Ophthalmology + CCTV
(Accessories) | 1 unit + LCD Monitor |
|---|----------------------|



2. Slit Lamp, Electric Table With Pro-Pix + 1 unit Note Book +
Printer

3. Rehabilitasi Medik (Microwave Diathermy) 1 unit

Setelah dr. NIXON B. KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) meminta kepada beberapa perusahaan untuk mengajukan penawaran harga pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik RSUD Tobelo Tahun Anggaran 2010 kemudian pada tanggal 30 Maret 2010 dr. Nixon B. KROONS sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 602.1/073/RSUD/III/2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang/Jasa pada RSUD Tobelo, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Susunan Dalam Panitia
1.	Frans Utubulang	Ketua
2.	Wenan Kalidu	Sekretaris
3.	Yohanis Kitong	Anggota
4.	Asriani S.Si, APT	Anggota
5.	Linda Alvera Sumaila	Anggota

Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2010, dr. NIXON B. KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) melalui Surat Tugas Nomor: 91/151/2010 memerintahkan FIKTOR ALEMOKA, A.Md selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan ISMAIL, S.Si, APT (Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) untuk melakukan kegiatan survey lapangan di Jakarta pada tanggal 23 s/d 25 Agustus 2010. Kegiatan survey lapangan dimaksud untuk mendapatkan data berupa:

- Daftar Harga Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik;
- Profil Perusahaan (Company Profile) lengkap;
- Gudang/Bengkel Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medik.

Sekembalinya FIKTOR ALEMOKA, Amd dan ISMAIL, S.Si, APT melakukan kegiatan survey lapangan di Jakarta maka pada tanggal 24 Agustus 2010, FIKTOR ALEMOKA, A.Md selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyusun Owner Estimate yang selanjutnya disebut OE atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kemudian menyampaikan usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada KRISTOMUS DAVID, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Nomor: 22.a/PPBJ/RSUD/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal usulan penetapan HPS Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dengan nilai Rp. 1.352.459.432,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
- b Nomor: 22.b/PPBJ/RSUD/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal Usulan Penetapan HPS Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik dengan nilai Rp. 3.559.110.140,- (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah).

Adapun Usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan oleh FIKTOR ALEMOKA, A.Md selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada KRISTOMUS DAVID, AMd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	Pengadaan Alat Kesehatan				
1.	Examination Lamp Led	4	Unit	46.604.625,-	186.418.500,-
2.	Steam Sterilizer	1	Unit	273.990.000,-	273.990.000,-
3.	Basic Orthopedic Instrument Set	1	Set	512.450.000,-	512.450.000,-
4.	Cataract Set	1	Set	179.700.000,-	179.700.000,-
5.	Diagnostic Set	1	Set	76.950.075,-	76.950.075,-
Jumlah Total Fisik					1.229.508.575,-
PPN 10%					122.950.857,50
Jumlah					1.352.459.432,50
Dibulatkan					1.352.459.432,00
	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga



No				(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
B.	Pengadaan Alat Penunjang Medik				
1.	Operating Microscope For Ophthalmology + CCTV + LCD Monitor (Accessories)	1	Unit	2.595.000.000,-	2.595.000.000,-
2.	Slit Lamp, Electric Table With Pro-Pix + Note Book + Printer	1	Unit	395.573.500,-	395.573.500,-
3.	Rehabilitasi Medik (Microwave Diathermy)	1	Unit	244.981.173,-	244.981.173,-
Jumlah Total Fisik					3.235.554.673,-
PPN 10%					323.555.467,30
Jumlah					3.559.110.140,30
Dibulatkan					3.559.110.140,00

Usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari FIKTOR ALEMOKA, A.Md tersebut diketahui oleh dr. NIXON B. KROOONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) yang pada kenyataannya pada tanggal tersebut yakni tanggal 23 s/d 25 Agustus 2010 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Tobelo seharusnya masih dalam proses melakukan survey lapangan di Jakarta dan surat “Jawaban Harga” dari perusahaan/distributor yang disurvei diterima oleh panitia pengadaan barang dan jasa RSUD Tobelo pada tanggal 26 Agustus 2010 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Tobelo yakni sebanyak tiga perusahaan yang melakukan penawaran harga alat kesehatan (berupa daftar jenis, spesifikasi dan harga satuan) yang ditujukan kepada Direktur RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran, masing-masing sebagai berikut :

- a Decky Susanto selaku Direktur PT. ALMEDIKA PRIMA menyampaikan penawaran harga dengan surat Nomor : 012/AP-SP/VIII/2010 sehubungan dengan survey/kedatangan panitia pengadaan barang/jasa;
- b Narendra Alam selaku Direktur PT. Maju Bersama Selaras menyampaikan penawaran harga dengan surat Nomor : 08/SP-BSM/RSUD/VIII/2010 sehubungan dengan survey/kedatangan panitia pengadaan barang/jasa;
- c Enny Thalib selaku Direktur PT. Tri Mitra Jaya menyampaikan penawaran harga dengan surat Nomor : 08/SP-Alkes/RSUD/VIII/2010 sehubungan dengan survey/kedatangan panitia pengadaan barang/jasa.

Perbuatan FIKTOR ALEMOKA, A.Md selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang mengajukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada dr. NIXON B. KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dan KRISTOMUS DAVID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk disetujui, padahal pada saat FIKTOR ALEMOKA, A.Md menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) belum menerima surat penawaran harga dari 3 perusahaan/distributor yang disurvei tersebut diatas dan juga penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I huruf E Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena : selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, FIKTOR ALEMOKA, A.Md sesuai dengan pasal pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang antara lain menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), seharusnya FIKTOR ALEMOKA, A.Md selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak begitu saja menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hanya berpedoman pada harga distributor di Jakarta, karena seharusnya FIKTOR ALEMOKA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berpedoman pada ketentuan pasal 13 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa : “Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan” dan penjelasan Pasal 13 yang menyatakan bahwa : Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri antara lain:

- a Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- b Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
- d Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
- e Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Dan Lampiran I Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 huruf E yang menyatakan bahwa : Perhitungan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- a Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- b Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/Engineer Estimate (EE);
- c Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- d Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- e Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- f Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- g Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- i HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya umum dan keuntungan (Overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa;
- j HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia barang/jasa.

Karena Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh FIKTOR ALEMOKA, A.Md. selaku Ketua Panitia Barang dan Jasa merupakan salah satu acuan dalam penilaian penawaran yang diajukan oleh peserta lelang, tidak mengacu kepada ketentuan proses penyusunan Owner Estimate sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 dan penjelasannya serta lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf E Keppres Nomor 80 tahun 2003 sehingga terjadi penggelembungan harga dalam Owner Estimate, karena harga satuan dalam Owner Estimate jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehan. kemudian diikuti oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE pada saat memasukan penawaran dari CV. Diyacel atas pengadaan Alat Kesehatan dan Penawaran CV. Maliba atas Pengadaan Alat Penunjang Medik pada RSUD Tobelo tahun anggaran 2010 pada hal harga penawaran yang diajukan oleh terdakwa jauh diatas harga pasaran.

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE yang mengikuti perbuatan Ketua Panitia Lelang FIKTOR ALEMOKA yang menggelembungkan harga sebagaimana termuat dalam HPS pada saat memasukan penawaran yang jauh diatas harga pasaran adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena tidak sesuai dengan Pasal 5 Huruf F Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu:

Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari persaingan tidak sehat;
- d Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);
- f Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h Tidak menerima/tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Setelah dilakukan pengecekan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik yang dibeli dari PT. Sumber Mandiri Alkestron, PT Trisna Mandiri Meditalindo dan PT. Pancaraya Krisna Mandiri dan faktur invoice pembelian barang didapatkan selisih harga yang sengaja digelembungkan (di Mark-up) yaitu :

A PENGADAAN ALAT KESEHATAN

- 1 **Examination Lamp Led** ;sesuai HPS yang dibuat oleh FIKTOR ALEMOKA, Am.d adalah : sebanyak 4 unit dengan harga satuan seharga Rp. 46.604.625 dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE adalah sebanyak 4 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 46. 272.500,- = 4 x Rp. 46.272.500,- = Rp. 185.090.000,- ditambah PPN Rp. 18.509.000,- = Rp. 203.599.000,-, PPH 22 Rp. 2.776.350,-, Pajak Rp. 21.285.350,-, yang diterima terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp. 182.313.650,-, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor adalah Rp. 1.500.000,- = 4 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 6.000.000,-, Selisih Harga Rp. 182.313.650,- - Rp. 6.000.000,- = Rp. 176.313.650,-
- 2 **Steam Sterilizer**; sesuai HPS yang dibuat oleh FIKTOR ALEMOKA, Am.d adalah : sebanyak 1 unit dengan harga satuan seharga Rp. 273.990.000,- dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE adalah ; sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 273.919.000,- = 1 x Rp. 273.919.000,- = Rp. 273.919.000,-, ditambah PPN Rp. 27.391.900,- = Rp. 301.310.900,-, PPH 22 Rp. 4.108.785,-, Pajak Rp. 31.500.685,-, yang diterima terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp. 269.810.215,-, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp. 13.144.000,- , Selisih Harga Rp. 256.666.215,-
- 3 **Basic Orthopedic Instrument** ; sesuai HPS yang dibuat oleh FIKTOR ALEMOKA, Am.d adalah : sebanyak 1 set dengan harga satuan seharga Rp. 512.450.000,- dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh



terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 512.343.000,- = 1 x Rp. 512.343.000,- = Rp. 512.343.000,-, ditambah PPN Rp. 51.234.300,- = Rp. 563.577.300,-, PPH 22 Rp. 7.685.145,-, Pajak Rp. 58.919.445,- yang diterima terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp. 504.657.855,-, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp. 110.151.280,-, Selisih Harga Rp. 394.506.575,-

- 4 **Cataract Set;** sesuai HPS yang dibuat oleh FIKTOR ALEMOKA, Am.d adalah : sebanyak 1 set dengan harga satuan seharga Rp. 179.700.000,- dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE adalah sebanyak 1 set dan 1 set Precised Cataract + I.O.L Set German dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 179.515.000,- = 1 x Rp. 179.515.000,- = Rp. 179.515.000,-, ditambah PPN Rp. 17.951.500,- = Rp. 197.466.500,- PPH 22 Rp. 2.692.725,-, Pajak Rp. 20.644.225,- yang diterima terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp. 176.822.275,-, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp. 87.887.800,- Selisih Harga Rp. 88.934.475,-

- 5 **Diagnostic Set;** sesuai HPS yang dibuat oleh FIKTOR ALEMOKA, Am.d adalah : sebanyak 1 set dengan harga satuan seharga Rp. 76.950.075,- dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 76.823.500,- = 1 x Rp. 76.823.500,- = Rp. 76.823.500,-, ditambah PPN Rp. 7.682.350,- = Rp. 84.505.300,-, PPH 22 Rp. 1.152.352,-, Pajak Rp. 8.834.645,- yang diterima terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp. 75.670.655,-, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp. 11.285.200,- Selisih Harga Rp. 64.385.455,-.

Sehingga total penggelembungan harga Pengadaan Alat Kesehatan yang diterima Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati sebesar Rp. 1.209.274.650,00 jumlah total harga riil sesuai bukti dari distributor barang sebesar Rp.



228.468.280,00 = Rp. 980.806.370,00,- (sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

B PENGADAAN ALAT PENUNJANG MEDIK

Yang sesuai dengan kontrak :

1 Operating Microscope For Ophtalmology + CCTV + LCD Monitor (Accessories); sesuai HPS yang dibuat oleh FIKTOR ALEMOKA, Am.d adalah : sebanyak 1 set dengan harga satuan seharga Rp. 2.595.000.000,- dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 2.591.510.000,- = 1 x Rp. 2.591.510.000,-, = Rp.2.591.510.000,- ditambah PPN Rp. 259.151.000,- = Rp. 2.850.661.000,-, PPH 22 Rp. 38.872.650,-, Pajak Rp. 298.023.650,-, yang diterima oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE Rp. 2.552.637.350,-, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp. 400.000.000,-, Selisih Harga Rp. 2.152.637.350,-

2 Slit Lamp Electric Table With Pro-Pix + Note Book + Printer ; sesuai HPS yang dibuat oleh FIKTOR ALEMOKA, Am.d adalah : sebanyak 1 unit dengan harga satuan seharga Rp. 395.573.500,- dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 395.471.000,- = 1 x Rp. 395.471.000,- = Rp. 2.591.510.000,-, ditambah PPN Rp. 39.547.100,- = Rp. 435.018.000,-, PPH 22 Rp. 5.932.065,-, Pajak Rp. 45.479.139,-, yang diterima oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE Rp. 389.538.861,-, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp. 194.400.000,- , Selisih Harga Rp. 195.138.861,-

3 Rehabilitasi Medik (Microwave Diathermy) ; sesuai HPS yang dibuat oleh FIKTOR ALEMOKA, Am.d adalah : sebanyak 1 unit dengan harga satuan seharga Rp. 244.981.173,- dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 244.938.000,- = 1 x Rp. 244.938.000,- = Rp. 244.938.000,-, ditambah PPN Rp. 24.493.800,- = Rp. 269.431.000,-, PPH 22 Rp. 3.674.070,-, Pajak Rp. 28.167.800,- yang diterima oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE Rp. 241.263.200,-





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp. 84.810.180,-, Selisih Harga Rp. 156.453.020,-

Sehingga total penggelembungan harga Pengadaan Alat Penunjang Medik adalah jumlah total yang diterima oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE sebesar : Rp. 3.183.439.411,00 – Jumlah Total harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang sebesar Rp. 679.210.180,00 = Rp. 2.504.229.231,00 (dua milyar lima ratus empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Ditambah Alat Medis yang tidak dikontrakkan :

- 1 (satu) buah Shin Nippon TF-3 Universal Trial Frame Adjustable Japan dengan harga penjualan barang sesuai faktur penjualan sebesar Rp. 4.000.000,- potongan harga pada faktur penjualan Rp. 800.000,- harga setelah potongan harga Rp. 3.200.000,- harga barang riil sesuai distributor barang 1 x Rp. 3.200.000,- = Rp. 3.200.000,-, 1 (satu) set Welch Allyn 11735 3,5 V Prestige Coaxial-plus Ophthalmoscope with 71920 Lithium-Ion Handle With Bulb WA 04900-U USA dengan harga barang sesuai faktur penjualan sesuai sebesar Rp. 12.580.000,- potongan harga pada faktur penjualan Rp. 2.516.000,- harga setelah potongan harga Rp. 10.064.000,- harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp. 10.064.000,- = Rp. 10.064.000,- 1 (satu) set Medical Workshop MW-6000 Intra-Ocular Pressure Reducer Holland dengan harga barang sesuai faktur penjualan sebesar 10.900.000,- potongan harga pada faktur penjualan Rp. 2.180.000,- harga setelah potongan harga Rp. 8.720.000,- harga barang riil sesuai bukti dari Distributor barang 1 x Rp. 8.720.000,- = 8.720.000,- 1 (satu) buah Donegan Loupe Optivisor DA 5, USA dengan harga barang sesuai dengan faktur penjualan sebesar Rp. 920.000,- potongan harga pada faktur penjualan Rp. 184.000,- Harga setelah potongan harga Rp. 736.000,- harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp. 736.000,- = 736.000,- , 1 (satu) set shin Nippon CP-500 Automatic Chart Projector, Japan dengan harga barang sesuai

faktur penjualan sebesar Rp. 36.000.000,- potongan harga pada faktur penjualan Rp. 7.200.000,- harga setelah potongan harga Rp. 28.800.000,- harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp. 28.800.000,- = Rp. 28.800.000,- 1 (satu) unit Medicindo MD-301 Operating Table for Ophthalmology & Dhermatology, Indonesia dengan harga barang sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktur penjualan Rp. 50.000.000,- harga pada faktur penjualan Rp. 10.000.000, harga setelah potongan harga Rp. 40.000.000,- harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp. 40.000.000,- = Rp. 40.000.000,- dan 1 (satu) buah Medicindo Doctor's Stool, Indonesia dengan harga barang sesuai faktur penjualan sebesar Rp. 2.500.000,- potongan harga pada faktur penjualan Rp. 500.000,- harga setelah potongan harga Rp. 2.000.000,- harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp. 2.000.000,- = 2.000.000,-

Jumlah total keseluruhan sesuai harga barang riil dari distributor alat medik yang tidak dikontrakan dan yang diluar kontrak adalah : Rp. 93.520.000,00 + PPN 10% = Rp. 102.872.000,00 (seratus dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Sehingga total penggelembungan harga keseluruhan Alat Penunjang Medik yang dikontrakan dan yang diluar kontrak adalah : Rp. 2.504.229.231,00,- Rp. 102.872.000,00 = Rp. 2.401.357.231,00 (dua milyar empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Sehingga total keseluruhan penggelembungan harga pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik sesuai kontrak dan diluar kontrak adalah : Rp. 2.504.229.231,00 + Rp. 980.806.370, - Rp. 102.872.000,00, = Rp. 3.382.163.601,-.

Dengan ditetapkannya CV. Diyacel Sejati dan CV. Maliba sebagai pemenang tender maka pada tanggal 12 Oktober 2010 KRISTOMUS DAVID, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Tobelo bersama terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE. sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati melakukan perikatan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.350.459.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) termasuk semua pajak dan pengeluaran lainnya dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung

mulai tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 dan melakukan perikatan bersama terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE selaku Direktur CV. Maliba untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik Rumah Sakit dengan nilai sebesar Rp. 3.555.110.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) termasuk semua pajak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran lainnya dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 Surat Perjanjian Kerja tersebut juga diketahui oleh dr. NIXON B. KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA).

Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan surat perjanjian pengadaan barang (Kontrak) dari CV. Diyacel Sejati Nomor : 05/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan CV. Maliba Nomor : 06/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 pencairan dana dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu : Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen), dan apabila pekerjaan telah sampai 100% (seratus persen) pembayarannya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan pembayaran 10% (sepuluh persen) apabila alat telah terpasang.

Pencairan 70% (tujuh puluh persen) pada tanggal 30 Nopember 2010 dan pencairan 10% (sepuluh persen) pada tanggal 16 Desember 2010, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati dan CV. Maliba yang dibuat oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE. kemudian ditandatangani oleh KRISTOMUS DAVID, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh dr. NIXON. B. KROONS. Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) tidak sesuai dengan kenyataan karena pada tanggal 15 Desember 2010 CV. Diyacel Sejati baru membelanjakan sisa 3 (tiga) Alat Kesehatan yaitu : 1 (satu) set Basic Orthopedic Inst. Set Type Various, RK, 1 set Cataract Set Type Various RK dan 1 (satu) set Diagnostic Set Type Various, RK serta CV. Maliba barang Rehabilitasi Medik (Microwave Diathermy) sebanyak 1 (satu) unit baru diterima oleh pihak RSUD Tobelo pada bulan Januari 2011.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE selaku Direktur CV. MALIBA dan sebagai Pelaksana Pekerjaan CV. Diyacel Sejati, saksi dr. NIXON B. KROONS, S.Bp sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dan saksi KRISTOMUS DAVID, A.MD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mencairkan dana 100% pada hal pekerjaan belum selesai 100% adalah merupakan Perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena :

1. Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE yang kedudukannya selaku Direktur CV. Maliba dan sebagai pelaksana Pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati yang mempunyai hak untuk menerima pembayaran 100% sebagaimana kontrak dari CV. Maliba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 06/PPTK-PPK/RSUD/IX/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan kontrak dari CV. Diyacel Sejati Nomor : 05/PPTK-PPK/RSUD/IX/2010 tanggal 12 Oktober 2010, berwenang menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan, Berita Acara pemeriksaan barang, Berita Acara serah terima pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran, seharusnya pada bulan Nopember 2010 terdakwa tidak menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan 100%, tidak menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang 100%, tidak menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan 100%, tidak meminta pembayaran pekerjaan 100% dan tidak menandatangani Berita Acara Pembayaran 100%, sebab pada waktu Laporan kemajuan pekerjaan 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana 100% tersebut dibuat dan ditandatangani kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai 100% yaitu :

- Pada tanggal 15 Desember 2010 terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE sebagai pelaksana dari CV. Diyacel Sejati baru membelanjakan sisa 3 (tiga) Alat Kesehatan yaitu : 1 (satu) set Basic Orthopedic Inst. Set Type Various, RK, 1 set Cataract Set Type Various RK dan 1 (satu) set Diagnostic Set Type Various, RK serta CV. Maliba barang Rehabilitasi Medik (Microwave Diathermy) sebanyak 1 (satu) unit baru diterima oleh pihak RSUD Tobelo pada bulan Januari 2011, sehingga tidak bisa mengajukan permintaan dana 100%, karena sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003 pasal 36 (1) bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan, dan berdasarkan lampiran 1 Keppres 80 tahun 2003 Bab II huruf D angka 4 h antara lain menyatakan :
 - a Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual candotion) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan purchase order dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang;
 - b Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang.
- 2 Saksi dr. NIXON B. KROONS, Sp.B sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain mempunyai wewenang :
 - a Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Seharusnya saksi dr. NIXON B. KROONS, Sp.B selaku PPA meneliti kebenaran dokumen dan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih yang berhubungan dengan kelengkapan pencairan dana 100%, yang diantaranya adalah laporan kemajuan pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, karena pada kenyataannya pekerjaan belum selesai 100% dikerjakan oleh terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE. sesuai kontrak dari CV. Diyacel Sejati Nomor : 05/PPTK-PPK/RSUD/IX/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan Kontrak dari CV. Maliba Nomor : 06/PPTK-PPK/RSUD/IX/2010 tanggal 12 Oktober 2010, karena sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara pasal 21 “Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima” dan Keppres 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 33 ayat (2) bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistim sertifikat bulanan atau sistim termijn dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.

- 3 KRISTOMUS DAVID, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) nomor : 13 tahun 2006 pasal 12 ayat 5 antara lain mempunyai tugas melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan instansinya, seharusnya ia tidak menyetujui pencairan dana 100% dengan cara tidak menyetujui dan tidak menandatangani laporan kemajuan pekerjaan 100%, berita acara pemeriksaan barang 100%, berita acara serah terima pekerjaan 100%, berita acara pembayaran 100%, karena pada waktu laporan kemajuan pekerjaan 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana 100% dibuat pada kenyataannya pekerjaan belum selesai 100%.

Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE. bersama-sama dengan dr. NIXON B. KROONS, Sp.B, KRISTOMUS DAVID, A.Md dan FIKTOR ALEMOKA, A.Md sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE sendiri sebesar Rp. 3.382.163.601,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah) berdasarkan hasil penghitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Surat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR-265/PW33/1/2011 tanggal 16 Maret 2012 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo tanggal 11 Pebruari 2015 NOMOR.REG.PERK : PDS-01/Tobel/Ft.2/11/ 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MUHIDIN, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD MUHIDIN, SE** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan terdakwa serta memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan
- 3 Membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.382.163.601,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa yang disita maupun yang dapat disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun. Apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 35 dari 51Halaman
Pts.No.05/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Perjanjian Kerja
“Pekerjaan Pengadaan
Alat Kesehatan RSUD
Tobelo” Nomor : 05/
PPTK-PPK/RSUD/
X/2010 ;
- 2 Surat Perjanjian Kerja
“Pekerjaan Pengadaan
Alat Penunjang Medik
RSUD Tobelo” Nomor :
06/PPTK-PPK/RSUD/
X/2010 ;
- 3 Keputusan Bupati
Halmahera Utara Nomor :
790/01/HU/2010 tentang
Penunjukan Pejabat
Pengelola Keuangan
Daerah, Pejabat Pengelola/
Penatausahaan Keuangan
SKPD, Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan SKPD
dalam lingkungan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera
Utara TA 2010
(Fotokopi) ;
- 4 Keputusan Bupati
Halmahera Utara Nomor :
028/02/HU/2010 tentang
Pembentukan Panitia
Pengadaan Barang dan
Jasa di Lingkungan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara TA
2010 ;

5 Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) RSUD
Tobelo TA 2010 Nomor :
0985/024-04.4/-/2010
tanggal 07-10-2010 ;

6 1 (satu) berkas usulan
penetapan HPS Pekerjaan
Pengadaan Alat Kesehatan
RSUD Tobelo Nomor :
22.a/PPBJ/RSUD/
VII/2010 ;

7 1 (satu) berkas usulan
penetapan HPS Pekerjaan
Pengadaan Alat Penunjang
medic RSUD Tobelo
Nomor : 22.b/PPBJ/
RSUD/VII/2010 ;

8 Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan Nomor : 40/
PPTK-PPK/RSUD/
XII/2010 (Fotokopi) ;

9 Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan Nomor : 41/
PPTK-PPK/RSUD/
XII/2010 (Fotokopi) ;

10 Berita Acara Uji Coba dan
Uji Fungsi Alat Nomor ../
BA-ACF/RSUD/XII/2010;

11 Lampiran Surat Penawaran
Harga Pengadaan Alat

Halaman 37 dari 51 Halaman
Pts.No.05/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjang Medik RSUD

Tobelo ;

12 Lampiran Surat Penawaran

Harga Pengadaan Alat

Kesehatan RSUD Tobelo ;

13 Laporan kemajuan

Pekerjaan Pengadaan Alat

Kesehatan Rumah Sakit ;

14 Keputusan Direktur RSUD

Tobelo Kabupaten

Halmahera Utara Nomor :

602.1/073/RSUD/III/2010

(Fotokopi) ;

15 Daftar Penawaran Harga

Alat Kesehatan dari

PT.Almedika Medical

Equipment Nomor : 012/

AP-SP/VIII/2010 ;

16 Daftar Penawaran Harga

Alat Kesehatan dari PT.

Maju Selaras Nomor : 08/

SP-BSM.RSUD/

VIII/2010 ;

17 Daftar Penawaran Harga

Alat Kesehatan dari PT.

Tri Mitra Jaya Nomor : 08/

SP-ALKES/RSUD/

VIII/2010 ;

18 Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) dengan

Nomor:

- 930309R/112/111

- 7146960/112/111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 930611R/112/111
- 930004R/112/111
- 7146970/112/111
- 930612R/112/111

19 Surat Perintah Membayar
(SPM) dengan Nomor :

- 00014/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 14-12-2010
- 00007/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 25-11-2010
- 00015/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 16-12-2010
- 00009/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 03-12-2010
- 00008/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 25-11-2010
- 00016/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 16-12-2010

20 Berita Acara Pembayaran
Uang Muka Nomor : 10/
PPTK-PPK/RSUD/
XI/2010 tentang
Pengadaan Alat Kesehatan
RSUD Tobelo TA 2010
(Fotokopi) ;

21 Berita Acara Pembayaran
Uang Muka Nomor : 11/
PPTK-PPK/RSUD/
XI/2010 tentang
Pengadaan Alat Penunjang
Medik RSUD Tobelo TA
2010 (Fotokopi);

22 Berita Acara Pembayaran
70% Nomor : 12/PPTK-
PPK/RSUD/XI/2010
tentang Pengadaan Alat

Halaman 39 dari 51 Halaman
Pts.No.05/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RSUD Tobelo
TA 2010 ;

23 Berita Acara Pembayaran
70% Nomor : 13/PPTK-
PPK/RSUD/XI/2010
tentang Pengadaan Alat
Penunjang Medik RSUD
Tobelo TA 2010 (Foto
kopi);

24 Berita Acara Pembayaran
100% dan Retensi Nomor
22/PPTK-PPK/RSUD/
XI/2010 tentang
Pengadaan Alat Kesehatan
RSUD Tobelo TA 2010;

25 Berita Acara Pembayaran
100% dan Retensi Nomor
19/PPTK-PPK/RSUD/
XI/2010 tentang
Pengadaan Alat Penunjang
Medik RSUD Tobelo TA
2010 ;

26 Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Nomor : -/
BAPPB/RSUD/XI/2010
tentang Pengadaan Alat
Kesehatan RSUD Tobelo ;

27 Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Nomor : 14/
BAPPB/RSUD/XI/2010
tentang Pengadaan Alat
Penunjang Medik RSUD
Tobelo (Fotokopi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Nomor : 20/
BAPPB/RSUD/XI/2010
tentang Pengadaan Alat
Kesehatan RSUD Tobelo ;

29 Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Nomor : 17/
BAPPB/RSUD/XI/2010
tentang Pengadaan Alat
Penunjang Medik RSUD
Tobelo ;

30 Proposal Surat Permintaan
kepada Menteri Kesehatan
RI atas kebutuhan Rumah
Sakit tentang Pengadaan
Alat Kesehatan (Fotokopi)

31 Surat ke Bupati tentang
usulan Panitia Pengadaan
Barang dan Jasa mengenai
Pengadaan Alkes TA
2010 ;

32 Surat ke Bupati tentang
usulan PPTK ;

33 Surat Pendaftaran 5
Rekanan ;

34 Surat Penawaran 3
Rekanan ;

35 Surat Kementerian
Kesehatan RI No.
PR.01.07/I/5636/10
tanggal 11 Oktober 2010
tentang Petunjuk
Operasional Kesehatan
DIPA-APBN-P Tahun





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 kepada
Satuan Kerja Rumah Sakit
Kabupaten/Kota.

36 Penawaran Harga
PT.Pancaraya Krisna
Mandiri, Jakarta kepada
CV. Maliba Cq Bp.
Muhamad Muhidin, SE
(Direktur) No. 917/P/
VIII/2010 tanggal 1
Agustus 2010. (Fotokopi)

37 Faktur Penjualan dari PT.
Pancaraya Krisna Mandiri,
Jakarta kepada CV. Maliba
No. 637/PRK-P/XI/2010
tanggal 3 November 2010.
(Fotokopi)

38 Faktur Penjualan dari PT.
Pancara Krisna Mandiri,
Jakarta kepada CV. Maliba
No. 829/PRK-P/XII/2010
tanggal 28 Desember
2010. (Fotokopi)

39 Faktur Penjualan dari PT.
Pancaraya Krisna Mandiri,
Jakarta kepada CV. Maliba
No. 523/PRK-P/VII/2011
tanggal 29 Juli 2011.
(Fotokopi)

40 Faktur Penjualan dari PT.
Trisna Mandiri Metalindo,
Depok kepada CV. Maliba
No. 034/K-P/TMM/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2010 tanggal 2
November 2010.

41 Faktur Penjualan dari PT.
Sumber Mandiri
Alkestron, Jakarta No.
009/11/2010/INVSMA
tanggal 3 Nopember 2010
dan No. 018/12/2010/
INVSMA tanggal 15
Desember 2010.

42 Faktur Penjualan dari PT.
Sumber Mandiri
Alkestron, Jakarta No.
018/12/2010/INVSMA
tanggal 15 Desember
2010.

43 Surat Usulan Pemenang
Pelelangan : (Fotokopi)

No. 42/USL-PP/PPBJ/RSUD/IX/2010

No. 43/USL-PP/PPBJ/RSUD/IX/2010

44 Surat Jawaban Penetapan
Pemenang atas Kedua
Paket Pekerjaan :
(Fotokopi)

No.01/PPTK-PPK/RSUD/IX/2010

No.01.B/PPTK-PPK/RSUD/IX/2010

45 Pengumuman Pemenang
No. 44/PENG/PBJ/RSUD/
IX/2010. (Fotokopi)

46 Surat Pengumuman
Pemenang No. 45/PENG/
PPBJ/RSUD/IX/2010.
(Fotokopi)

Halaman 43 dari 51 Halaman
Pts.No.05/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 Surat Keputusan
Pemenang Lelang No.02/
PPTK-SKP/IX/2010.
(Fotokopi)

48 Surat Keputusan
Pemenang Lelang No.03/
PPTK-SKP/IX/2010.
(Fotokopi)

49 BA Serah Terima Alkes
No. 18/BA-ST/
RSUD/2010 tanggal 13
Desember 2010.
(Fotokopi)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Terhadap barang bukti berupa :

1 Surat Keterangan jual beli atas sebidang tanah Nomor :
394.4/809/34.2/2012 yang dibuat oleh pemerintah Kota Tidore
Kepulauan Kecamatan Oba Utara Kelurahan Guraping tertanggal
07 Desember 2012.

2 1 (satu) bidang tanah pertanian/perkebunan berukuran patok I ke
II = 20M, II ke III = 35M, III ke IV = 18M dan IV ke I = 35M
yang terletak diwilayah Kelurahan Guraping Kecamatan Oba
Utara Kota Tidore Kepulauan atas nama MUHAMMAD
MUHIDIN, SE dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Taher A. Rahman

Timur : berbatasan dengan Jalan

Selatan : berbatasan dengan Hamisi Salasa

Barat : berbatasan dengan rawa-rawa / hutan bakau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilelang apabila terpidana tidak membayaruang pengganti yang ditetapkan.

- 5 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Maret 2015 Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MUHIDIN, SE.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD MUHIDIN, SE.-** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan menjatuhkan denda kepada terdakwa sebesar Rp200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan.
- 3 Memidana Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.282.163.601.- (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa yang disita maupun yang dapat disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun.
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa **MUHAMMAD MUHIDIN, SE.** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Surat Perjanjian Kerja
“Pekerjaan Pengadaan
Alat Kesehatan RSUD
Tobelo” Nomor : 05/





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK-PPK/RSUD/

X/2010;

- 2 Surat Perjanjian Kerja
“Pekerjaan Pengadaan
Alat Penunjang Medik
RSUD Tobelo” Nomor :
06/PPTK-PPK/RSUD/
X/2010 ;
- 3 Keputusan Bupati
Halmahera Utara Nomor :
790/01/HU/2010 tentang
Penunjukan Pejabat
Pengelola Keuangan
Daerah, Pejabat Pengelola/
Penatausahaan Keuangan
SKPD, Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan SKPD
dalam lingkungan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera
Utara TA 2010
(Fotokopi) ;
- 4 Keputusan Bupati
Halmahera Utara Nomor :
028/02/HU/2010 tentang
Pembentukan Panitia
Pengadaan Barang dan
Jasa di Lingkungan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten
Halmahera Utara TA
2010 ;
- 5 Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) RSUD
Tobelo TA 2010 Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0985/024-04.4/-/2010

tanggal 07-10-2010 ;

6 1 (satu) berkas usulan
penetapan HPS Pekerjaan
Pengadaan Alat Kesehatan
RSUD Tobelo Nomor :
22.a/PPBJ/RSUD/
VII/2010 ;

7 1 (satu) berkas usulan
penetapan HPS Pekerjaan
Pengadaan Alat Penunjang
medic RSUD Tobelo
Nomor : 22.b/PPBJ/
RSUD/VII/2010 ;

8 Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan Nomor : 40/
PPTK-PPK/RSUD/
XII/2010 (Fotokopi) ;

9 Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan Nomor : 41/
PPTK-PPK/RSUD/
XII/2010 (Fotokopi) ;

10 Berita Acara Uji Coba dan
Uji Fungsi Alat Nomor : ../
BA-ACF/RSUD/XII/2010;

11 Lampiran Surat Penawaran
Harga Pengadaan Alat
Penunjang Medik RSUD
Tobelo ;

12 Lampiran Surat Penawaran
Harga Pengadaan Alat
Kesehatan RSUD Tobelo ;

13 Laporan kemajuan
Pekerjaan Pengadaan Alat
Kesehatan Rumah Sakit ;

Halaman 47 dari 51 Halaman
Pts.No.05/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Keputusan Direktur RSUD
Tobelo Kabupaten
Halmahera Utara Nomor :
602.1/073/RSUD/III/2010
(Fotokopi) ;

15 Daftar Penawaran Harga
Alat Kesehatan dari
PT.Almedika Medical
Equipment Nomor : 012/
AP-SP/VIII/2010 ;

16 Daftar Penawaran Harga
Alat Kesehatan dari PT.
Maju Selaras Nomor : 08/
SP-BSM.RSUD/
VIII/2010 ;

17 Daftar Penawaran Harga
Alat Kesehatan dari PT.
Tri Mitra Jaya Nomor : 08/
SP-ALKES/RSUD/
VIII/2010 ;

18 Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) dengan
Nomor:

- 930309R/112/111
- 7146960/112/111
- 930611R/112/111
- 930004R/112/111
- 7146970/112/111
- 930612R/112/111

19 Surat Perintah Membayar
(SPM) dengan Nomor :

- 00014/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 14-12-2010
- 00007/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 25-11-2010
- 00015/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 16-12-2010
- 00009/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 03-12-2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00008/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 25-11-2010
- 00016/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 16-12-2010

20 Berita Acara Pembayaran

Uang Muka Nomor : 10/
PPTK-PPK/RSUD/
XI/2010 tentang
Pengadaan Alat Kesehatan
RSUD Tobelo TA 2010
(Fotokopi) ;

21 Berita Acara Pembayaran

Uang Muka Nomor : 11/
PPTK-PPK/RSUD/
XI/2010 tentang
Pengadaan Alat Penunjang
Medik RSUD Tobelo TA
2010 (Foto kopi);

22 Berita Acara Pembayaran

70% Nomor : 12/PPTK-
PPK/RSUD/XI/2010
tentang Pengadaan Alat
Kesehatan RSUD Tobelo
TA 2010 ;

23 Berita Acara Pembayaran

70% Nomor : 13/PPTK-
PPK/RSUD/XI/2010
tentang Pengadaan Alat
Penunjang Medik RSUD
Tobelo TA 2010
(Fotokopi);

24 Berita Acara Pembayaran

100% dan Retensi Nomor :
22/PPTK-PPK/RSUD/
XI/2010 tentang

Halaman 49 dari 51 Halaman
Pts.No.05/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Alat Kesehatan
RSUD Tobelo TA 2010;
- 25 Berita Acara Pembayaran
100% dan Retensi Nomor :
19/PPTK-PPK/RSUD/
XI/2010 tentang
Pengadaan Alat Penunjang
Medik RSUD Tobelo TA
2010 ;
- 26 Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Nomor : -/
BAPPB/RSUD/XI/2010
tentang Pengadaan Alat
Kesehatan RSUD Tobelo ;
- 27 Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Nomor : 14/
BAPPB/RSUD/XI/2010
tentang Pengadaan Alat
Penunjang Medik RSUD
Tobelo (Fotokopi) ;
- 28 Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Nomor : 20/
BAPPB/RSUD/XI/2010
tentang Pengadaan Alat
Kesehatan RSUD Tobelo ;
- 29 Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Nomor : 17/
BAPPB/RSUD/XI/2010
tentang Pengadaan Alat
Penunjang Medik RSUD
Tobelo ;
- 30 Proposal Surat Permintaan
kepada Menteri Kesehatan
RI atas kebutuhan Rumah
Sakit tentang Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kesehatan
(Fotokopi) ;

31 Surat ke Bupati tentang
usulan Panitia Pengadaan
Barang dan Jasa mengenai
Pengadaan Alkes TA
2010 ;

32 Surat ke Bupati tentang
usulan PPTK ;

33 Surat Pendaftaran 5
Rekanan ;

34 Surat Penawaran 3
Rekanan ;

35 Surat Kementerian
Kesehatan RI Nomor
PR.01.07/I/5636/10
tanggal 11 Oktober 2010
tentang Petunjuk
Operasional Kesehatan
DIPA-APBN-P Tahun
Anggaran 2010 kepada
Satuan Kerja Rumah Sakit
Kabupaten/Kota.

36 Penawaran Harga
PT.Pancaraya Krisna
Mandiri, Jakarta kepada
CV. Maliba Cq Bp.
Muhamad Muhidin, SE
(Direktur) No. 917/P/
VIII/2010 tanggal 1
Agustus 2010 (Fotokopi)

37 Faktur Penjualan dari PT.
Pancaraya Krisna Mandiri,
Jakarta kepada CV. Maliba
No. 637/PRK-P/XI/2010

Halaman 51 dari 51
Pts.No.05/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 November 2010.

(Fotokopi)

38 Faktur Penjualan dari PT.

Pancara Krisna Mandiri,

Jakarta kepada CV. Maliba

No. 829/PRK-P/XII/2010

tanggal 28 Desember

2010. (Fotokopi)

39 Faktur Penjualan dari PT.

Pancaraya Krisna Mandiri,

Jakarta kepada CV. Maliba

No. 523/PRK-P/VII/2011

tanggal 29 Juli 2011.

(Fotokopi)

40 Faktur Penjualan dari PT.

Trisna Mandiri Metalindo,

Depok kepada CV. Maliba

No. 034/K-P/TMM/

XI/2010 tanggal 2

November 2010.

41 Faktur Penjualan dari PT.

Sumber Mandiri

Alkestron, Jakarta No.

009/11/2010/INVSMA

tanggal 3 Nopember 2010

dan No. 018/12/2010/

INVSMA tanggal 15

Desember 2010.

42 Faktur Penjualan dari PT.

Sumber Mandiri

Alkestron, Jakarta No.

018/12/2010/INVSMA

tanggal 15 Desember

2010.

43 Surat Usulan Pemenang

Pelelangan : (Fotokopi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 42/USL-PP/PPBJ/RSUD/IX/2010

No. 43/USL-PP/PPBJ/RSUD/IX/2010

44 Surat Jawaban Penetapan
Pemenang atas Kedua
Paket Pekerjaan :
(Fotokopi)

No.01/PPTK-PPK/RSUD/IX/2010

No.01.B/PPTK-PPK/RSUD/IX/2010

45 Pengumuman Pemenang
No. 44/PENG/PBJ/RSUD/
IX/2010. (Fotokopi)

46 Surat Pengumuman
Pemenang Nomor 45 /
PENG / PPBJ / RSUD / IX
/2010 (Fotokopi)

47 Surat Keputusan
Pemenang Lelang No.02/
PPTK-SKP/IX/2010.
(Fotokopi)

48 Surat Keputusan
Pemenang Lelang No.03/
PPTK-SKP/IX/2010.
(Fotokopi)

49 BA Serah Terima Alkes
No. 18/BA-ST/
RSUD/2010 tanggal 13
Desember 2010.
(Fotokopi)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Terhadap barang bukti berupa :

1. Surat Keterangan jual beli atas sebidang tanah Nomor : 394.4/809/34.2/2012 yang dibuat oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan Kecamatan Oba Utara Kelurahan Guraping tertanggal 07 Desember 2012.

Halaman 53 dari 51 Halaman
Pts.No.05/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) bidang tanah pertanian/perkebunan berukuran patok I ke II = 20M, II ke III = 35M, III ke IV = 18M dan IV ke I = 35M yang terletak diwilayah Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atas nama MUHAMMAD MUHIDIN, SE dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Taher A. Rahman
Timur : berbatasan dengan Jalan
Selatan : berbatasan dengan Hamisi Salasa
Barat : berbatasan dengan rawa-rawa/hutan bakau

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilelang apabila terpidana tidak membayar uang pengganti yang ditetapkan.

- 6 Memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN,SE. tetap berada dalam tahanan.
- 7 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca :

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 23 Maret 2015, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Maret 2015 Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte ;
- 1 Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- 2 Memori Banding tanggal 10 April 2015 yang diajukan oleh Terdakwa melalui kuasanya dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 14 April 2015, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 17 April 2015;



4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate masing-masing tanggal 26 Maret 2015 dan 27 Maret 2015 ditujukan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang dibuat dan diajukan oleh Penasehat Hukumnya tertanggal 10 April 2015 pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR maupun dakwaan SUBSIDAIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya mohon membebaskan Terdakwa/Pembanding oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut dan memerintahkan agar Terdakwa/Pembanding segera dilepas dari tahanan serta membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte tanggal 16 Maret 2015 beserta bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan

dalam Memori Banding penasehat hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat dengan penasehat hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam memori bandingnya itu, karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah mempertimbangkan semua fakta yang diperoleh selama persidangan secara benar menurut hukum dan kesimpulan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum telah pula tepat





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pertimbangan tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa disamping itu Memori Banding tertanggal 10 April 2015 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 14 Maret 2015 tersebut tidak memuat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding ini karena alasan-alasan Penasehat hukum Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp.3.282.163.601,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah) subsidair 2 (dua) tahun pidana penjara, Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat merusak sendi-sendi perekonomian Negara, bahkan telah menimbulkan kerugian Negara.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tersebut disamping untuk menyadarkan dan menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya, juga sebagai tindakan preventif, sehingga setelah adanya putusan ini maupun kelak dikemudian hari semua orang enggan dan takut untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai sangat pantas dan patut serta adil dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mutatis mutandis dengan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Terdakwa selaku Direktur CV.Malaba (rekanan) telah menggelembungkan harga-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga alat penunjang medik, dari standard harga yang ada , yang akibat dari pengelembungan itu Negara dirugikan sebesar Rp.3.282.163.601,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah), dan Terdakwa telah pula membelanjakan barang-barang diluar kontrak, dengan mengikut sertakan distributor yang tidak ikut lelang dan perbuatan Terdakwa tersebut telah diperingatkan oleh Terpidana dr.Nixon B. Kroons,Sp.B selaku KPA, yang mengatakan kepada Terdakwa kalau nanti ada kerugian Negara, maka Terdakwa harus bertanggungjawab karena jenis barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa tetap melaksanakannya adalah merupakan fakta bahwa Terdakwa telah menyalah gunakan kesempatan, kedudukannya sebagai pemenang tender yang merugikan keuangan Negara , sehingga dengan demikian pendapat Hakim Anggota II (Hakim Adhoc HANDRIANUS INDRIYANTA, SH)yang berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut baik dalam dakwaan primair dan subsidair dan Terdakwa harus dibebaskan adalah tidak beralasan dan untuk selanjutnya pendapat tersebut akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Maret 2015 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dikuatkan, sedang selama proses pemeriksaan

terdakwa telah berada dalam tahanan maka adalah beralasan menurut undang-undang jika terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan dan lamanya terdakwa dalam tahanan nantinya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang - Undangan lainnya;

MENGADILI

Halaman 57 dari 51 Halaman
Pts.No.05/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte tanggal 16 Maret 2015 ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 oleh kami **DJUMALI,SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Ketua Majelis, **MAMAN M.AMBARI,SH.MH.** dan **DR.H.ANSORI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta **HASAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD

TTD

MAMAN M.AMBARI, SH.MH.

DJUMALI,SH.

TTD

DR.H.ANSORI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

TTD

HASAN, SH.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA :

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum
NIP.195680819 198103 1 004

Halaman 59 dari 51Halaman
Pts.No.05/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)